



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PERJALANAN DINAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar lebih efektif dan efisien dalam hal perjalanan dinas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PERJALANAN DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 392) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 461) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah dan angka 14 di hapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Batam.
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Batam.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
- 3a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Batam.

1

4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Batam.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Batam.
6. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah pegawai non PNS yang dalam jangka waktu tertentu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian termasuk THL/Tenaga Kontrak/ dengan Keputusan Walikota.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
8. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan Kota Batam yang dilakukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama atas perintah Pejabat yang berwenang untuk mendukung kinerja SKPD khususnya dan Pemerintah Kota Batam umumnya.
9. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukannya ke wilayah Kecamatan lainnya di Kota Batam.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan terkait dengan kedudukan sebagai Kepala Daerah, Ketua DPRD, Anggota DPRD, Kepala SKPD dan Eselon II.
11. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
12. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
13. Biaya transportasi adalah biaya yang dibayarkan secara riil untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke kota/kabupaten tempat tujuan.
14. dihapus
15. bandara/pelabuhan kedatangan menuju tempat tujuan di kota kedatangan dan sebaliknya.

1

16. Uang kontribusi adalah sebagian lumpsom yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan, biaya bahan ajar dan atau biaya penginapan.
 17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 18. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas.
 19. Tempat kedudukan adalah tempat satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam berada.
 20. Tempat tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah dan di tambah 1 ayat yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dapat diberikan berupa uang transportasi udara dan/atau transportasi laut, serta uang harian maksimal untuk 3 (tiga) hari untuk tingkat C, D dan E diluar biaya yang telah menjadi komponen biaya kontribusi.
- (2) Apabila waktu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 7 (tujuh) hari maka pada hari ke 8 (delapan) dan seterusnya dapat diberikan tambahan uang harian yang besarnya ditetapkan dalam Standar Harga Barang/Jasa.
- (2a) Khusus untuk perjalanan dinas kegiatan pameran dan sejenisnya yang melebihi dari 3 hari pelaksanaan maka pada hari ke 3 (tiga) dan seterusnya dapat diberikan tambahan biaya penginapan dan pada hari ke 4 (empat) dan seterusnya diberikan tambahan uang harian.

/s/


Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 27 JANUARI 2017

WALIKOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 27 JANUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 512